



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/83- K/PM I- 02/AD/VII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUNAJDI**
Pangkat/NRP : Kopda/31960004380774
Jabatan : Ta Paldam
Kesatuan : Paldam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Banda Aceh, 1 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl.Binjai Gg. Nuri No. 255 Km.7,5
Kota Medan

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN Tersebut diatas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/500/PL /VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom I/5 Medan dalam perkara Terdakwa Nomor: BP-001/A.01/I/2010 tanggal 8 Januari 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor: Kep/190-10/IV/2010 tanggal 11 April 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/4/AD/K/I- 02/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor: TAP/83/PM I- 02/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Penunjukkan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/243/PM I- 02/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/4/AD/K/I- 02/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan : "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor : 02/XI/VER/RSUS/2009 tanggal 3 Nopember 2009 atas nama Ummi Kalsum.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena mempunyai anak yang masih kecil-kecil dan memerlukan pembinaan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun 2000 sembilan atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 di Jl. Gatot Subroto Gg. Nuri No. 255 Kel. Sei Sikambang B Kec. Medan Sunggal, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Matai Banda Aceh, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanud I Kostrad dan pada tahun 2008 dipindah tugaskan ke Kodam I/BB ditugaskan di Paldam I/BB hingga sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31960004380774.
2. Bahwa Saksi Umi Kalsum sekitar bulan April 2009 dijumpai Saksi Oriani (istri Terdakwa) menawarkan kepada Saksi Umi Kalsum “Jika ada yang mau meminjam uang dengan bunga sebanyak 50 %, segera menghubungi Saksi Oriani, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009 Saksi Umi Kalsum meminjam uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan temannya dan Saksi Umi Kalsum sebagai penjaminnya dengan cicilan setiap bulan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan dengan kesepakatan pembayarannya tanggal 21 setiap bulannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah jatuh tempo Saksi Oriani menagihnya kepada Saksi Umi Kalsum dan dibayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun rumah tangga Sdri. Basiah tidak harmonis dan bercerai dengan suaminya sehingga Sdri. Basiah pulang ke Padang dan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 sekira pukul 11.00 Wib datang Saksi Oriani meminta kepastian kepada Saksi Umi Kalsum sebagai penjaminnya untuk pembayarannya karena sudah menunggak 2 (dua) bulan dan saat itu Saksi Umi Kalsum sambil marah-marah mengatakan akan membayarnya lalu Saksi Oriani pulang menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 19.30 Wib bersama Saksi Oriani datang ke rumah Saksi Umi Kalsum di Jl. Gatot Subroto Gang Nuri No. 255 Kel. Sei Sikambang B Kec. Medan Sunggal, Kota Medan dan Terdakwa langsung mengetuk kamar Saksi Umi Kalsum, setelah Saksi Umi Kalsum keluar Terdakwa meminta kepada Saksi Umi Kalsum mengenai realisasi pembayaran utang Saksi Umi Kalsum dan Saksi Umi Kalsum mengatakan uang tersebut telah dipakainya dan menjadi tanggung jawabnya sambil marah-marah kemudian datang Saksi Edi Sugianto (suami Saksi Umi Kalsum) bertanya kepada Terdakwa "Ada apa ini?" Terdakwa menjawab sambil mendekati Saksi Edi Sugianto bahwa Saksi Umi Kalsum memiliki hutang dan Terdakwa bermaksud menagihnya namun belum selesai Terdakwa menjelaskannya Saksi Edi Sugianto mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh kelantai.
5. Bahwa kemudian Terdakwa berdiri langsung memukul Saksi Edi Sugianto mengenai bagian kepala dan perut lalu Saksi Edi Sugianto melakukan perlawanan sehingga terjadi pergumulan/perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Edi Sugianto dengan mempergunakan masing-masing tangan kosong mengepal dan saat pergumulan tersebut Saksi Umi Kalsum berusaha meleraikan perkelahian tersebut dan Saksi Umi Kalsum terkena pukulan pada bagian pelipis sebelah kanan selanjutnya datang masyarakat setempat memisahkan perkelahian tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Oriani meninggalkan tempat kejadian.
6. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Edi Sugianto mengalami sakit dan luka dibagian muka dan hidung mengeluarkan darah sedangkan Saksi Umi Kalsum mengalami rasa sakit dan luka memar dibagian mata sebelah kanan dan dibagian batang hidung berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sundari Nomor : 02/X/VER/RSUS/2009 tanggal 3 Nopember 2009 dan Saksi Umi Kalsum serta Saksi Edi Sugianto telah berobat ke Rumah Sakit Sundari Kampung Lalang Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal : 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atau menerima Surat Dakwaan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Umi
Kalsum
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tgl lahir : Medan, 29 Desember
1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Gatot Subroto
Gang Nuri No. 255 Kel. Sei
Sikambang B Kec. Medan
Sunggal, Kota Medan.

Pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 6 (enam) bulan karena sama-sama tinggal di rumah kontrakan No. 255 dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa baik- baik saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan April 2009, Saksi Oriani menawarkan kepada Saksi”Jika ada yang mau meminjamkan uang ada pada dirinya” bunga sebanyak 50 % karena banyak yang membutuhkan.

4. Bahwa pada bulan Juni 2009 Saksi meminjam uang untuk temannya an. Sdri. Basiah, alamat Sei Sekambing telah meminjam sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi sebagai orang yang menjamin selama 6 (enam) bulan dan cicilan perbulannya sebesar Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) serta jatuh temponya tanggal 20 setiap bulannya. .

5. Bahwa pada bulan Agustus 2009 Saksi pernah membayar cicilan sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Oriani sedangkan cicilannya seharusnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan..



6. Bahwa karena rumah tangganya tidak harmonis lagi dan sudah bercerai dengan suaminya maka Sdri. Basiah telah pulang ke kampungnya di Padang dan otomatis kewajibannya tidak bisa dipenuhi dan sudah menunggak selama 2 (dua) bulan, karena Saksi sebagai penjaminnya maka Saksi Oriani mendatangi untuk meminta pertanggung jawabannya.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 sekira pukul 11.00 Wib telah datang Saksi Oriani meminta kepada Saksi kepastian untuk membayarnya karena yang bersangkutan sudah tidak ada lagi maka sebagai penjamin tetap memikul tanggung jawab untuk membayar dan Saksi Oriani mengatakan akan mempertanyakan kepada suaminya (Terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari
Jumat tanggal 30
Oktober 2009
sekira pukul
19.00 Wib telah
datang Terdakwa
mengetuk kamar
Saksi setelah
Saksi keluar
untuk berbicara
Terdakwa langsung
meminta uang
kepada Saksi
dengan suara
keras-keras dan
marah-marah
kepada Saksi,
mendengar hal
tersebut Saksi
Adi Sugianto
datang dan
mempertanyakan
ada apa sambil
memegang
Terdakwa, dan
Terdakwa langsung
melakukan
pemukulan/pengani-
ayaan terhadap
Saksi Adi
Sugianto.



9. Bahwa karena posisi Saksi berada di sebelah samping Saksi Adi Sugianto sehingga Saksi juga terkena pukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kanan, sedangkan Saksi Adi Sugianto terkena pukulan kurang lebih 5 (lima) kali hingga terjatuh ke lantai rumah dan setelah itu Saksi Adi Sugianto memang sempat mengeluarkan kata-kata "Berani sama perempuan, dasar tentara kontol" dan setelah itu Terdakwa keluar.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi yaitu dengan mempergunakan tangan kosong, menggenggam tangannya mengarahkan pukulannya ke arah mata Saksi, dan ke arah muka Saksi Adi Sugianto secara berkali-kali dan berhenti setelah dipisahkan oleh masyarakat setempat.



11. Bahwa penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Adi Sugianto, karena Saksi tidak mau menanggung utang Sdri. Basiah, dan saya janjikan kepada Terdakwa akan membayar hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2009, permintaan Terdakwa tetap yang membayar adalah yang bersangkutan dan Terdakwa ingin ketemu yang bersangkutan, walau sudah Saksi jelaskan bahwa yang bersangkutan tidak ada lagi disini dan sudah kembali ke Padang Terdakwa tetap ngotot.

12. Bahwa setelah kejadian Saksi minta di photo oleh Saksi Ilham Tri Wardana dan meminta Saksi Ilham Triwardana sebagai Saksi dalam perkara ini.

13. Bahwa setelah photo Saksi bersama Saksi Adi Sugianto melapor ke Denpom 1/5 Medan untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.



14. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar dibagian mata sebelah kanan, sedangkan suami Saksi mengalami sakit di bagian muka dan hidung mengeluarkan darah dan telah berobat ke Rumah Sakit Sundari Kampung Lalang Medan.

15. Bahwa biaya berobat Saksi sebesar Rp 280.000,- (dua ratus ribu delapan puluh ribu rupiah) dan Saksi Adi Sugianto sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

16. Bahwa pada saat terjadi penganiayaan terhadap Saksi dan Saksi Adi Sugianto banyak disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat kejadian diantaranya Saksi Fauzi Bakhtiar.

17. Bahwa Saksi minta supaya mengganti biaya perobatan Saksi dengan Saksi Adi Sugianto dan Terdakwa di proses secara hukum.

18. Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Adi Sugianto
Pekerjaan : Honorer Dinas Kebersihan Pemko Medan
Tempat/tgl lahir : Medan, 7 Mei 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Gatot Subroto Gang Nuri No. 255 Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal, Kota Medan.

Pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 19.00 Wib telah datang Terdakwa mengetuk kamar Saksi Ummi Kalsum, setelah Saksi Ummi Kalsum keluar untuk berbicara, Terdakwa langsung meminta uang sambil bersuara keras- keras dan marah- marah kepada Saksi Umi Kalsum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa mendengar hal tersebut Saksi datang dan mempertanyakan "Ada apa?" sambil memegang badannya Terdakwa dan langsung Terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali kepada Saksi dan Saksi Umi Kalsum, sehingga antara Saksi dengan Terdakwa terjatuh ke lantai, karena Saksi memang sempat mengeluarkan kata-kata "Berani sama perempuan, dasar tentara kontol" dan setelah itu Terdakwa keluar.

4. Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dan Saksi Umi Kalsum yaitu dengan menggunakan tangan kosong, menggenggam tangannya mengarahkan pukulannya ke arah badan dan perut, dan kearah mata Saksi Umi Kalsum secara berkali-kali dan berhenti setelah dipisahkan oleh masyarakat setempat.



5. Bahwa penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa, karena Terdakwa tidak senang atas penjelasan Saksi Ummi Kalsum yang menanggung utang Sdri.Basiah, dan dijanjikan kepada Terdakwa akan membayar hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2009, permintaan Terdakwa tetap yang membayar adalah yang bersangkutan dan Terdakwa ingin ketemu yang bersangkutan, walau sudah di jelaskan bahwa yang bersangkutan tidak ada lagi di sini dan sudah kembali ke Padang Terdakwa tetap ngotot.
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar dibagian muka dan hidung mengeluarkan darah sedangkan Saksi Ummi Kalsum dibagian mata sebelah kanan dan telah berobat ke Rumah Sakit Sundari Kampung Lalang Medan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Ummi Kalsum meminjam uang kepada Saksi Oriani untuk temannya bernama Sdri Basiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : Ilham
Tri Wardana
Pekerjaan : Pelajar SMU
Tempat/tgl lahir : Medan, 9 Nopember
1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Gatot Subroto
Gang Nuri No. 4 Kel. Sei
Sikambing B Kec. Medan
Sunggal.

Pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi melihat secara langsung saat kejadian atau terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Adi Sugianto, sedangkan Saksi Umi Kalsum sedang menjerit-jerit, dan matanya sudah bengkak dan jarak antara tempat kejadian dengan rumah Saksi kurang lebih 3 (tiga) meter.
3. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 19.00 Wib, di Jln. Gatot Subroto Gg. Nuri No. 255 Medan di dalam rumah kost yang dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi mendengar Saksi Umi Kalsum menjerit minta tolong "tolonglah pisahin" didepan rumah Jln. Nuri No. 255 Kelurahan Sei Sikambing B Medan.
5. Bahwa pada saat Saksi masuk kedalam rumah Saksi masih sempat melihat Terdakwa membabi buta melakukan pemukulan terhadap Saksi Adi Sugianto, dan setelah dipisah oleh masyarakat setempat dan didamaikan selanjutnya Saksi pulang kerumah.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Saksi Adi Sugianto yang jelas sampai hidungnya mengeluarkan darah, Saksi Umi Kalsum matanya bengkak.
7. Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adi Sugianto adalah dengan mempergunakan tangan kosong mengayunkan kearah muka berkali-kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Umi Kalsum mengalami mata bengkak sedangkan Saksi Adi Sugianto hidungnya berdarah.

9. Bahwa Saksi yang memoto Saksi Ummi Kalsum atas permintaan dari Saksi Ummi Kalsum dan diminta untuk menjadi Saksi dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Mendengar : Bahwa keterangan Oditur Militer yang menerangkan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah lebih dari tiga kali sidang, maka sesuai ketentuan yang dihubungkan percepatan penyelesaian perkara Terdakwa ini, maka atas keterangan dan permintaan Oditur Militer tidak ada jaminan bahwa para Saksi akan hadir dipersidangan, sehingga keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom yang disetujui Terdakwa yang keterangannya para Saksi diberikan dibawah sumpah yang kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan (vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997).

Saksi- IV : Nama lengkap : Oriani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tgl lahir : Ambon, 14 April
1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Binjai Km-7
Gang Nuri No. 255 Kel. Sei
Sikambang B Kec. Medan
Sunggal, Kota Medan.

Pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri.



2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Umi Kalsum datang ke kamar Saksi dengan maksud untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan keterangannya kepada Saksi uang tersebut akan dipergunakan oleh kawannya (yang Saksi tidak ketahui namanya) untuk biaya sekolah anak kawannya.
3. Bahwa setelah itu Saksi pertanyakan jika demikian Saksi tanyakan dalam hal ini siapa yang bertanggung jawab, dijawab oleh Saksi Umi Kalsum akan bertanggung jawab untuk pembayarannya setiap bulan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan, setelah uang diterima oleh Saksi Umi Kalsum dan setelah itu ia langsung meninggalkan rumah Saksi dan pembayarannya sesuai dengan kesepakatan yaitu tanggal 21 setiap bulannya.



4. Bahwa setelah jatuh tempo pembayaran, maka Saksi menagih kepada Saksi Umi Kalsum maka dibayar sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan bulan berikutnya sudah tidak dibayar lagi dengan alasan yang memakai uang tersebut telah lari ke Padang.

5. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 karena uang cicilannya tidak dibayar maka Saksi menagih kepada Saksi Umi Kalsum tetapi tidak terima dan marah kepada Saksi dan karena dia marah maka Saksi langsung meninggalkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mengetuk kamar Saksi Umi Kalsum dan setelah Saksi Umi Kalsum keluar dari kamar dan duduk diteras samping rumah sambil mempertanyakan realisasi pembayaran utang yang hingga saat itu belum dibayar, sambil mempertanyakan siapa sebenarnya nama dan dimana alamatnya orang yang meminjam uang, Saksi Umi Kalsum mengatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi tanggung jawabnya sambil marah-marah, dan suami saya tetap mempertanyakan dimana alamatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Saksi Umi Kalsum mengatakan bahwa uang tersebut telah dipakainya dan setelah itu Saksi Umi Kalsum langsung memanggil saya ke kamar sambil mengatakan "jangan kurang ajar" setelah saya datang dan bersamaan Saksi Adi Sugianto keluar tanpa memakai pakaian bagian atas, dan mempertanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Umi Kalsum dengan kalimat "Ada apa ini" dijawab oleh Terdakwa sambil menjelaskan bahwa Saksi Umi Kalsum telah berhutang uang kepada Saksi Oriani, sebelum Terdakwa selesai menjelaskan Saksi Adi Sugianto telah terlebih dahulu mendorong Terdakwa hingga terjatuh ke belakang dan setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi Adi Sugianto terjadi perkelahian.



8. Bahwa Saksi dan Saksi Umi Kalsum meleraikan perkelahian tersebut sehingga tanpa sengaja terpukul Saksi Umi Kalsum karena meleraikan, karena antara Terdakwa dengan Saksi Sdi Sugianto masih berkelahi, maka Saksi memanggil beberapa orang tetangga untuk membantu meleraikan perkelahian tersebut, dan setelah dipisahkan Saksi Adi Sugianto sempat mengeluarkan kata-kata "tentara kontol dan Aceh kontol" dan setelah itu Saksi Umi Kalsum dan Saksi Adi Sugianto meninggalkan tempat kejadian.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi bukan penganiayaan melainkan antara Terdakwa dengan Saksi Adi Sugianto, terlibat pukul memukul hingga bergumul dilantai dengan masing-masing mempergunakan tangan, dan masing-masing mengarahkan kesasarannya dan berhenti setelah dipisahkan oleh masyarakat setempat.



10. Bahwa penyebab kejadian adalah karena Terdakwa telah didorong dan Saksi Edi Sugianto tidak senang Terdakwa mempertanyakan kepada Saksi Umi Kalsum alamat orang yang meminjam uang.

11. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka bengkak ditangan kiri dan rahang sakit namun tidak berobat ke Rumah Sakit, sedang pihak Saksi Umi Kalsum dan Saksi Adi Sugianto Saksi tidak mengetahui.

12. Bahwa pada saat terjadi kejadian dipisahkan oleh Sdr. Dabel nama panggilan, anggota IPK, alamat Jl. Binjai Gg. Nuri No. tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : Fauzi Bakhtiar
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Tempat/tgl lahir : Medan, 11 Mei 1950
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Gatot Subroto Gang Nuri No. 255 Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal, Kota Medan.

Pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan famili.



2. Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat, akan tetapi Saksi datang ke tempat kejadian setelah mendengar suara ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi Umi Kalsum dan Saksi Adi Sugianto dan jarak antara tempat kejadian dengan rumah Saksi kurang lebih 20 (dua puluh) meter.
3. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 19.00 Wib di Jln. Gatot Subroto Gg. Nuri No. 255 Medan di dalam rumah yang dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada saat saya ke tempat tersebut saat melihat masyarakat sudah ramai Terdakwa sudah berada di jalan sedangkan Saksi Umi Kalsum berada di dalam rumah dan Saksi Adi Sugianto berada di luar atau diteras.
5. Bahwa Saksi Umi Kalsum dan Saksi Adi Sugianto memberitahukan kepada Saksi bahwa ia baru saja telah dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa.



6. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Saksi Umi Kalsum maupun Saksi Adi Sugianto, dan Saksi juga tidak mengetahui Terdakwa dengan mempergunakan apa melakukan penganiayaan karena Saksi saat kejadian tidak melihat secara langsung.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Umi Kalsum dan Saksi Adi Sugianto karena Saksi datang ketempat kejadian setelah selesai.

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Umi Kalsum mengalami mata bengkak sedangkan Saksi Adi Sugianto hidungnya berdarah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI : Nama lengkap : Cut
Fitriani
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tgl lahir : Aceh Tamiang, 1
Desember 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Binjai Km-7
Gang Nuri No. 255 Kel. Sei
Sikambang B Kec. Medan
Sunggal, Kota Medan.

Pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 19.00 Wib di Jln. Binjai Km 7 Gg. Nuri No. 255 Medan Kelurahan Sei Sikambang B Medan telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Edi Sugianto.
3. Bahwa Saksi melihat langsung dan jarak antara Saksi dengan tempat kejadian tindak pidana perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Adi Sugianto kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter dan kejadian tersebut terjadi di dalam rumah ruangan tamu Jln. Binjai Km 7 Gg. Nuri No. 255 Medan.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2009, sekira pukul 19.00 Wib setelah Saksi melaksanakan Sholat Magrib di rumah, telah mendengar suara ribut-ribut di depan pintu kamar Saksi Umi Kalsum antara Terdakwa dengan Saksi Umi Kalsum, dan diantaranya Saksi sempat mendengar masalah utang-piutang antara Saksi Umi Kalsum dengan Terdakwa.
5. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Saksi Adi Sugianto langsung mengatakan kepada Terdakwa "Jangan dengan istri saya Anjing" sambil menolak Terdakwa dan setelah itu terjadi perkelahian hingga terjadi pergumulan antara Terdakwa dengan Saksi Adi Sugianto dan bersamaan dengan itu Saksi Umi Kalsum datang sambil meleraikan perkelahian tersebut sambil menangis dan pada saat itu Terdakwa tanpa sengaja Saksi Umi Kalsum terpukul oleh Terdakwa mengenai mata sebelah kanan.
6. Bahwa karena Saksi tidak ingin campur tangan masalah tersebut maka Saksi memutuskan untuk diam saja sambil mundur dan dipisah oleh masyarakat setempat dan setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi bukan penganiayaan melainkan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Adi Sugianto, terlibat pukul memukul hingga bergumul dilantai dengan masing-masing mempergunakan tangan, dan masing-masing mengarahkan kesasarannya dan berhenti setelah dipisahkan oleh masyarakat setempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penyebab kejadian adalah karena Terdakwa meminta uang atau utang piutang yang belum dibayar oleh Saksi Umi Kalsum dan terjadi keributan dan Terdakwa telah didorong dan Saksi Edi Sugianto dan antara Terdakwa dan Saksi Adi Sugianto terjadi perkelahian.
9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Adi Sugianto mengalami sakit dan diantaranya dari hidung mengeluarkan darah, sedangkan Saksi Umi Kalsum mengalami mata sebelah kanan bengkak.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi masyarakat setempat banyak yang menyaksikan dan sempat memisahkan perkelahian tersebut.
11. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa semata-mata untuk membela diri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1996 di Dodik Matai Banda Aceh, dan lulus dengan pangkat Prajurit Dua setelah itu Terdakwa mengikuti Dik Jurta Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, selesai pendidikan langsung di tempatkan di Yon Arhanud I Kostrad.
2. Bahwa pada tahun 1999 sampai dengan 2000 melaksanakan Satgas pengamanan di Maluku, tahun 2003 sampai dengan 2004 melakukan Satgas pengamanan di Seram Maluku Tengah, tahun 2005 sampai dengan 2006 melaksanakan Satgas pengamanan di Maluku Utara dan tahun 2008 pindah ke Kodam I/BB sampai sekarang, memiliki piagam.
3. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa pernah di jatuhkan hukuman kumplin selama 7 (tujuh) hari karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap tukang ojek.
4. Bahwa pada bulan April 2009, Saksi Oriani menawarkan kepada Saksi Umi Kalsum "Jika ada yang mau meminjamkan uang ada pada Saya" bunga sebanyak 50 % karena banyak yang membutuhkan.
5. Bahwa pada bulan Juli 2009 Saksi Ummi Kalsum meminjam uang kepada Saksi Oriani sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk temannya bernama Sdri. Basiah, tinggal di daerah Siekambang dan Saksi Ummi Kalsum sebagai penjaminnya selama 6 bulan dan cicilannya perbulan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan batas waktu tanggal 20 setiap bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Agustus 2009 Saksi Umi Kalsum membayar cicilan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Umi Kalsum di Jl. Binjai Km 7,5 Gang Nuri No. 255 Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal, Kota Medan dengan maksud mempertanyakan uang yang telah dipinjamkan oleh Saksi Oriani kepada Saksi Umi Kalsum sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa uang tersebut di pinjam Saksi Umi Kalsum dengan alasan untuk uang sekolah anak dari kawannya, namun Saksi Umi Kalsum menjawab uang tersebut menjadi tanggung jawab Saksi Umi Kalsum, lalu Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi Umi Kalsum dimana rumah teman Saksi Umi Kalsum, lalu Saksi Umi Kalsum menjawab dengan jawaban yang sama juga yaitu uang tersebut tanggung jawab Saksi Umi Kalsum.
9. Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Umi Kalsum untuk mengantarkan kerumah kawannya tersebut, lalu Saksi Umi Kalsum menjawab uang ini saya yang menggunakannya, karena terdengar ada pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Umi Kalsum .
10. Bahwa pada saat antara Terdakwa dan Saksi Umi Kalsum bertengkar mulut, maka Saksi Adi Sugianto keluar dari kamarnya dan menanyakan "Ada apa ini" Terdakwa menjawab saya menagih hutang yang telah dipinjam oleh Saksi Umi Kalsum, kemudian Saksi Adi Sugianto menjawab ini urusan istri- istri kita, lalu Terdakwa mendekat kearah Saksi Adi Sugianto untuk menjelaskan permasalahan yang sebenarnya, namun Saksi Adi Sugianto langsung mendorong Terdakwa hingga terjatuh kebelakang.
11. Bahwa setelah terjatuh Terdakwa berdiri dan langsung memukul Saksi Adi Sugianto, kemudian terjadilah perkelahian yang kemudian dileraikan oleh Saksi Oriani dan Saksi Umi Kalsum, pada saat meleraikan Saksi Umi Kalsum tanpa sengaja terkena pukulan pada bagian pelipis sebelah kiri dan tidak diketahui siapa yang memukulnya dan Saksi Oriani memanggil beberapa warga setempat untuk membantu meleraikan perkelahian tersebut, dan setelah dipisah Saksi Adi Sugianto sempat mengeluarkan kata-kata "Dasar tentara kontol dan Aceh kontol!" setelah itu Terdakwa dan Saksi Oriani meninggalkan tempat kejadian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Adi Sugianto dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengepal (tangan kosong), dan pukulan tersebut mengenai pada bagian hidung Saksi Adi Sugianto.
13. Bahwa Saksi Adi Sugianto melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri (tangan kosong), Terdakwa terkena pukulan dibagian kepala, leher dan perut.
14. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Adi Sugianto mengalami sakit dibagian muka dan pendarahan di bagian hidung dan Saksi Ummi Kalsum luka memar di bagian mata sebelah kanan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 02/XI/VER/RSUS/2009 tanggal 3 Nopember 2009 atas nama Ummi Kalsum.
15. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi Adi Sugianto mendorong Terdakwa sampai terjatuh ke belakang dan Terdakwa merasa dilecehkan (tidak dihargai).
16. Bahwa kepala, leher dan perut Terdakwa terasa sakit dan Terdakwa belum pernah berobat hanya melakukan pijit.
17. Bahwa Terdakwa telah memberikan uang membantu pengobatan Saksi Ummi Kalsum dan Saksi Adi Sugianto.
18. Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi Ummi kalsum dan Saksi Adi Sugianto di persidangan.
19. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya telah menganiaya para Saksi korban, sehingga Terdakwa sanggup menerima sanksi atas perbuatannya tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor : 02/XI/VER/RSUS/2009 tanggal 3 Nopember 2009 atas nama Ummi Kalsum.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk- petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1996 di Dodik Matai Banda Aceh, dan lulus dengan pangkat Prajurit Dua setelah itu Terdakwa mengikuti Dik Jurta Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, selesai pendidikan langsung di tempatkan di Yon Arhanud I Kostrad.
2. Bahwa benar pada tahun 1999 sampai dengan 2000 melaksanakan Satgas pengamanan di Maluku, tahun 2003 sampai dengan 2004 melakukan Satgas pengamanan di Seram Maluku Tengah, tahun 2005 sampai dengan 2006 melaksanakan Satgas pengamanan di Maluku Utara dan tahun 2008 pindah ke Kodam I/BB sampai sekarang, memiliki piagam.
3. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa pernah di jatuhi hukuman kumplin selama 7 (tujuh) hari karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap tukang objek.
4. Bahwa benar pada bulan April 2009, Saksi Oriani menawarkan kepada Saksi Umi Kalsum "Jika ada yang mau meminjamkan uang ada pada Saya" bunga sebanyak 50 % karena banyak yang membutuhkan.
5. Bahwa benar pada bulan Juli 2009 Saksi Ummi Kalsum meminjam uang kepada Saksi Oriani sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk temannya bernama Sdri. Basiah, tinggal di daerah Siekambing dan Saksi Ummi Kalsum sebagai penjaminnya selama 6 bulan dan cicilannya perbulan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan batas waktu tanggal 20 setiap bulan.
6. Bahwa benar pada bulan Agustus 2009 Saksi Ummi Kalsum membayar cicilan yang pertama sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang seharusnya sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa benar karena rumah tangganya tidak harmonis lagi dan sudah bercerai dengan suaminya maka Sdri.Basiah telah pulang ke kampungnya di Padang dan otomatis kewajibannya tidak bisa dipenuhi dan sudah menunggak selama 2 (dua) bulan, karena Saksi Ummi Kalsum sebagai penjaminnya maka Saksi Oriani mendatangi untuk meminta pertanggung jawabannya.
8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 sekira pukul 11.00 Wib telah datang Saksi Oriani meminta kepada Saksi Umi Kalsum kepastian untuk membayarnya karena yang bersangkutan sudah tidak ada lagi maka sebagai penjamin tetap memikul tanggung jawab untuk membayar dan Saksi Oriani mengatakan akan mempertanyakan kepada suaminya (Terdakwa) dan Saksi Oriani kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Ummi Kalsum di Jl. Binjai Km 7,5 Gang Nuri No. 255 Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal, Kota Medan dengan maksud mempertanyakan uang yang telah dipinjamkan oleh Saksi Oriani kepada Saksi Ummi Kalsum sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa benar uang tersebut di pinjam Saksi Ummi Kalsum dengan alasan untuk uang sekolah anak dari kawannya, namun Saksi Umi Kalsum menjawab uang tersebut menjadi tanggung jawab Saksi Ummi Kalsum, lalu Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi Ummi Kalsum dimana rumah teman Saksi Umi Kalsum, lalu Saksi Ummi Kalsum menjawab dengan jawaban yang sama juga yaitu uang tersebut tanggung jawab Saksi Ummi Kalsum.
11. Bahwa benar Terdakwa meminta kepada Saksi Ummi Kalsum untuk mengantarkan kerumah kawannya tersebut, lalu Saksi Umi Kalsum menjawab uang ini saya yang menggunakannya.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi Umi Kalsum bertengkar mulut, maka Saksi Adi Sugianto keluar dari kamarnya dan menanyakan "Ada apa ini" sambil memegang Terdakwa tetapi Terdakwa langsung memukul Saksi Adi Sugianto menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai hidung Saksi Adi Sugianto dan mengenai mata kanan Saksi Ummi Kalsum.
13. Bahwa benar Saksi Adi Sugianto merangkul Terdakwa sampai keduanya Terjatuh ke lantai dan terjadi pergumulan, lalu Saksi Ummi Kalsum teriak minta tolong, kemudian datang masyarakat untuk melerai perkelahian tersebut.
14. Bahwa benar setelah di lerai Saksi Adi Sugianto sempat mengeluarkan kata-kata "Dasar tentara kontol dan Aceh kontol" setelah itu Terdakwa dan Saksi Oriani meninggalkan tempat kejadian.
15. Bahwa benar setelah terjadi pemukulan tersebut Saksi Ummi Kalsum sempat minta di photo kepada Saksi Ilham dan meminta Saksi Ilham sebagai Saksi, setelah itu Saksi melapor ke Denpom .
16. Bahwa benar setelah melapor ke Denpom Saksi Ummi Kalsum dan Saksi Adi Sugianto berobat ke Rumah Sakit Sundari dan menghabiskan biaya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
17. Bahwa benar Saksi Adi Sugianto melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri (tangan kosong), tetapi tidak mengenai Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Terdakwa telah membantu meringankan biaya pengobatan para Saksi Sdri. Ummi Kalsum dan Sdr. Adi Sugianto dan tidak lagi menuntut pengembalian uang yang telah dipinjamkan oleh istri Terdakwa.
19. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Adi Sugianto mengalami sakit dibagian muka dan pendarahan di bagian hidung dan Saksi Umi Kalsum luka memar di bagian mata sebelah kanan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 02/XI/VER/RSUS/2009 tanggal 3 Nopember 2009 atas nama Ummi Kalsum.
20. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi Adi Sugianto mendorong Terdakwa sampai terjatuh ke belakang dan Terdakwa merasa dilecehkan (tidak dihargai).
21. Bahwa benar Terdakwa di persidangan sudah meminta maaf kepada Saksi Ummi Kalsum dan Saksi Adi Sugianto dan Saksi Ummi Kalsum dan Saksi Adi Sugianto sudah memaafkan Terdakwa.
22. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta sanggup menerima sanksi hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu : " Penganiayaan "

Menimbang : Bahwa didalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan unsur-unsur dari Tindak Pidana Penganiayaan, perbuatan tersebut hanya dikwalifikasi dengan "Penganiayaan".

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" ini menurut Doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak yang mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa subjek dari Tindak Pidana Penganiayaan adalah Barang Siapa dan unsur kesengajaannya adalah dengan sengaja dan tanpa hak, sedangkan tindakan yang dilarang adalah mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka pada orang lain, maka unsur dari penganiayaan adalah:

Unsur kesatu : Barang Siapa

Unsur kedua : Dengan Sengaja

Unsur ketiga : Mengakibatkan Perasaan tidak Enak atau Rasa Sakit atau Luka Pada Orang Lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Menimbang : Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang termasuk prajurit TNI yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan dari Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1996 di Dodik Matai Banda Aceh, dan lulus dengan pangkat Prajurit Dua setelah itu Terdakwa mengikuti Dik Jurta Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, selesai pendidikan langsung di tempatkan di Yon Arhanud I Kostrad.
2. Bahwa benar pada tahun 1999 sampai dengan 2000 melaksanakan Satgas pengamanan di Maluku, tahun 2003 sampai dengan 2004 melakukan Satgas pengamanan di Seram Maluku Tengah, tahun 2005 sampai dengan 2006 melaksanakan Satgas pengamanan di Maluku Utara dan tahun 2008 pindah ke Kodam I/BB sampai sekarang, tidak memiliki tanda jasa.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih tetap aktif sebagai anggota TNI dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI, sehingga masih menerima hak-haknya sebagai prajurit termasuk gaji tiap bulannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mengenakan pakaian lengkap PDH TNI AD dengan atribut lengkap pangkat Kopda, dan saat dilakukan pemeriksaan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena penyakit yang diderita.
5. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja"

Menimbang : Bahwa apa yang dimaksud dengan sengaja (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) menurut Memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau Mvt, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (Willens an Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Menurut doktrin apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain dari dengan sengaja harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan diinsyafi oleh Terdakwa, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Ummi Kalsum di Jl. Binjai Km 7,5 Gang Nuri No. 255 Kel. Sei Sikambang B Kec. Medan Sunggal, Kota Medan dengan maksud mempertanyakan uang yang telah dipinjamkan oleh Saksi Oriani kepada Saksi Ummi Kalsum sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar uang tersebut di pinjam Saksi Ummi Kalsum dengan alasan untuk uang sekolah anak dari kawannya, namun Saksi Umi Kalsum menjawab uang tersebut menjadi tanggung jawab Saksi Ummi Kalsum, lalu Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi Ummi Kalsum dimana rumah teman Saksi Umi Kalsum, lalu Saksi Ummi Kalsum menjawab dengan jawaban yang sama juga yaitu uang tersebut tanggung jawab Saksi Ummi Kalsum.
3. Bahwa benar Terdakwa meminta kepada Saksi Ummi Kalsum untuk mengantarkan kerumah kawannya tersebut, lalu Saksi Umi Kalsum menjawab uang ini saya yang menggunakannya.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi Umi Kalsum bertengkar mulut, maka Saksi Adi Sugianto keluar dari kamarnya dan menanyakan "Ada apa ini" sambil memegang Terdakwa tetapi Terdakwa langsung memukul Saksi Adi Sugianto menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai hidung Saksi Adi Sugianto dan mengenai mata kanan Saksi Ummi Kalsum.
5. Bahwa benar Saksi Adi Sugianto merangkul Terdakwa sampai keduanya Terjatuh ke lantai dan terjadi pergumulan, lalu Saksi Ummi Kalsum teriak minta tolong, kemudian datang masyarakat untuk melerai perkelahian tersebut.
6. Bahwa benar setelah di lerai Saksi Adi Sugianto sempat mengeluarkan kata-kata "Dasar tentara kontol dan Aceh kontol" setelah itu Terdakwa dan Saksi Oriani meninggalkan tempat kejadian.
7. Bahwa benar setelah terjadi pemukulan tersebut Saksi Ummi Kalsum sempat minta di photo kepada Saksi Ilham dan meminta Saksi Ilham sebagai Saksi, setelah itu Saksi melapor ke Denpom .
8. Bahwa benar setelah melapor ke Denpom Saksi Ummi Kalsum dan Saksi Adi Sugianto berobat ke Rumah Sakit Sundari dan menghabiskan biaya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Bahwa benar Saksi Adi Sugianto melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri (tangan kosong), tetapi tidak mengenai Terdakwa.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak akan meminta uang yang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang berobat dan bertanggung jawab membantu biaya pengobatan para Saksi dengan menyerahkan uangnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
11. Bahwa benar Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap para Saksi dan menyadari akibatnya menimbulkan rasa sakit yang dirasakan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menimbang : Pengertian *mengakibatkan rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Edi Sugianto dan Saksi Ummi Kalsum dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengepal, dan pukulan tersebut mengenai pada bagian hidung Saksi Adi Sugianto sampai mengeluarkan darah dan mengenai Saksi Ummi Kalsum mengenai mata sebelah kanan yang mengakibatkan luka memar di bagian mata sebelah kanan.
2. Bahwa benar yang merasakan sakit adalah para Saksi Sdri. Ummi Kalsum dan Sdr. Adi Sugianto adalah orang lain bukan diri Terdakwa.
3. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Adi Sugianto mengalami sakit dibagian muka dan pendarahan di bagian hidung dan Saksi Ummi Kalsum luka memar di bagian mata sebelah kanan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 02/XI/VER/RSUS/2009 tanggal 3 Nopember 2009 atas nama Ummi Kalsum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Mengakibatkan rasa sakit pada tubuh orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI-AD seharusnya dapat menetralsir permasalahan macetnya pengembalian uang yang dipinjam melalui Saksi korban Sdri. Ummi Kalsum yang dilakukan oleh Istri Terdakwa sendiri namun karena Terdakwa ingin mencampuri urusan istrinya apalagi penuh dengan emosional, maka Terdakwa akhirnya melakukan pemukulan terhadap para Saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa di depan persidangan telah menyadari perbuatannya yang telah mengutamakan kekerasan dari pada menempuh jalan perdamaian adalah sikap arogansi Terdakwa sendiri yang yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan apalagi salah satu korban adalah seorang wanita yang seharusnya dihormati oleh Terdakwa sebagaimana implementasi dari 8 TNI wajib.

Menimbang : Bahwa di depan persidangan Terdakwa baru mau meminta maaf terhadap para Saksi korban setelah diberi pemahaman oleh Majelis Hakim dan setelah Terdakwa mengungkapkan penyesalan atas perbuatannya yang bertentangan dengan aturan hukum dan juga bertentangan dengan tugas pokok TNI - AD yang tidak ingin menyakiti hati rakyat termasuk para Saksi korban.

Menimbang : Bahwa walaupun para Saksi korban telah memberi maaf perbuatan Terdakwa dan juga Terdakwa telah membantu meringankan biaya pengobatan para Saksi korban, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara dengan maksud agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan juga mencegah Prajurit lain di kesatuan Paldam I/BB tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di Persidangan tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah ikut campur masalah utang piutang yang dilakukan oleh Saksi Oriani dengan Saksi Umi Kalsum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD tidak boleh mencampuri urusan utang-piutang.
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi, sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Edi Sugianto dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai Saksi Ummi Kalsum.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Edi Sugianto mengalami sakit dibagian muka dan pendarahan di bagian hidung dan Saksi Umi Kalsum luka memar di bagian mata sebelah kanan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 02/XI/VER/RSUS/2009 tanggal 3 Nopember 2009 atas nama Ummi Kalsum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Para Saksi telah memaafkan Terdakwa dan sepatutnya untuk melakukan perdamaian.
- Terdakwa telah membantu biaya pengobatan para Saksi.
- Terdakwa bertanggungjawab untuk mengganti biaya perobatan.
- Terdakwa pada tahun 1999 sampai dengan 2000 melaksanakan Satgas pengamanan di Maluku, tahun 2003 sampai dengan 2004 melakukan Satgas pengamanan di Seram Maluku Tengah, tahun 2005 sampai dengan 2006 melaksanakan Satgas pengamanan di Maluku Utara.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah melakukan perbuatan bertentangan dengan tugas pokoknya selaku anggota TNI yaitu ikut melindungi masyarakat termasuk para Saksi korban..
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI-AD khususnya kesatuan Paldam I/BB.
- Terdakwa belum menghayati dan mengamalkan 8 TNI wajib.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor : 02/XI/VER/RSUS/2009 tanggal 3 Nopember 2009 atas nama Ummi Kalsum yang ditandatangani dr. Yufida Hasibuan mengalami luka memar diatas diduga akibat benturan keras dengan benda tumpul.

Menimbang : Bahwa surat tersebut diatas adalah merupakan hasil /akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Ummi Kalsum, sehingga Majelis Hakim harus menentukan statusnya surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, jo Pasal 190 ayat (1) UU No.31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **JUNAIDI, Kopda NRP 31960004380774**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : **Penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.**

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor : 02/XI/VER/RSUS/2009 tanggal 3 Nopember 2009 atas nama Ummi Kalsum yang ditandatangani dr. Yufida Hasibuan dengan kesimpulan mengalami luka memar diatas diduga akibat benturan keras dengan benda tumpul.

2) 1 (satu) lembar surat perdamaian antara Terdakwa Kopda Junaidi dan Saksi korban Sdri. Ummi Kalsum diatas materai tanggal 26 Juli 2010.

Tetapdilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).**

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono SH. MH Mayor Chk NRP 574161 dan, Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaean, SH Letkol Laut (KH) NRP 11668/P dan Kuswara, SH Kapten Chk NRP 2910133990468 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hidayat Manao, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Sukartono, SH. MH

Wahyupi, SH

Mayor Chk NRP 574161

Mayor Sus NRP 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P a n i t e r a

Kuswara, SH
Kapten Chk NRP 2910133990468